

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pandemi Covid-19 menyebabkan kematian dan kerugian bagi masyarakat dalam skala global. Sebagai langkah untuk mencegah penularan Covid-19 beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown seperti Cina, Italia, dan Spanyol. Kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan, tetapi juga memengaruhi aspek perekonomian berupa ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan berhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian (OECD, 2020). Jika terus berlanjut, Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) memperkirakan akan terjadi penurunan tingkat output sebanyak seperlima hingga seperempat di banyak negara, dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun sekitar sepertiga.

Dampak pada aspek ekonomi dapat dilihat dari sisi penawaran dan permintaan. Dalam sisi penawaran, perusahaan mengurangi tenaga kerja yang sudah tidak bisa bekerja secara optimal serta keadaan suplai bahan baku dan rantai cadangan yang juga mengalami kendala. Sedangkan, dalam sisi permintaan, menurunnya permintaan dan kepercayaan konsumen yang terhadap suatu produk. Selain itu, banyak UMKM berkaitan langsung dengan aktivitas pariwisata, transportasi, dan kuliner yang memerlukan persediaan (suplai) cepat terdampak secara serius oleh adanya pandemi Covid-19.

Pemerintah membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah partisipatif untuk mengurangi dan mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan ini berdampak signifikan pada perekonomian domestik, Indonesia didominasi oleh UMKM yang mempunyai peran penting sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Besarnya kontribusi UMKM dapat dilihat berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) tahun 2018 terdapat 64.194.057 UKM

yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) yang mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi) (Depkop). Sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 UMKM terdampak oleh adanya pandemi Covid-19. Menurut KemenkopUKM, per-Juni 2020, terdapat sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan dalam aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah (Thaha, 2020).

Kebijakan PSBB juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, namun dalam pelaksanaannya ini minim inovasi atau terobosan dalam menekan penyebaran Covid-19. Perpanjangan pembatasan sosial berskala besar terus dilakukan tanpa disertai kebijakan progresif yang memaksa masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan (Kompas, 2020). Jika hal ini dibiarkan maka sebanyak 33.596 unit usaha di Kota Tangerang Selatan yang tercatat pada tahun 2019 terancam keberlangsungan usahanya..

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan memberikan pelanggaran kepada setiap pelaku ekonomi dalam masa perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah kerugian lebih lanjut pada pelaku usaha (Republika). Mengikuti peraturan Dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 perubahan Nomor 13 Tahun 2020 telah mengatur operasional restoran atau rumah makan. Pada pasal 10 poin nomor tiga dijelaskan kegiatan pengelolaan restoran diperbolehkan buka pelayanan makan di tempat jika menerapkan protokol kesehatan. Dalam masa pemberlakuan PSBB sebelumnya sejumlah restoran atau rumah makan tak diizinkan membuka layanan makan ditempat. Pembeli hanya boleh membawa pulang makanan atau minuman. Jika restoran atau UMKM tidak menerapkan protokol kesehatan dalam membuka pelayanan makan di tempat, maka akan dikenakan sanksi berkaitan dengan perizinan usaha.

Namun, meningkatnya jumlah angka pasien Covid-19 di bulan Mei dan Juni 2021 disertai adanya varian baru virus Covid-19 membuat pemerintah Kota Tangerang Selatan kewalahan dan membuat kebijakan baru berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat berkegiatan di luar rumah. Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021) merupakan dasar hukum bagi pihak terkait sebagai penegak hukum dalam melaksanakan PPKM Darurat Jawa dan Bali dengan level kedaruratan tertinggi 4 dan level kedaruratan terendah yaitu 1.

Meskipun terdapat kebijakan kelonggaran yang dilakukan pemerintah membuat pelaku usaha yaitu pedagang kaki lima khususnya di di Taman Omen Jalan Sumatera Raya, Kelurahan Jombang, Kota Tangerang Selatan dapat terus menjalankan usahanya. Taman Omen merupakan ruang publik dan seringkali menjadi pusat kerumunan karena pedagang kaki lima yang berjualan, pemerintah tidak melakukan pelarangan untuk menghentikan aktivitas tersebut. Namun, adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya pola perilaku konsumen, dimana mereka lebih berhati-hati keluar rumah dan melakukan aktivitas konsumsi secara langsung (BPS, Perilaku Masyarakat Pada Masa Covid-19, 2022). Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terdapat 11 pedagang kaki lima yang terkena imbas dari adanya pandemi Covid-19 berupa menurunnya pendapatan hingga 50%. Selain menurunnya pendapat, dampak lain dari adanya pandemi Covid-19 berupa adanya pedagang yang harus gulung tikar, 2 diantaranya menutup sementara usahanya, dan 6 pedagang kaki lima yang terus berjualan dari awal kebijakan PSBB berlaku hingga kebijakan PPKM berlaku menandakan adanya pedagang kaki lima yang mampu beradaptasi selama masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui lebih jelas mengenai strategi adaptasi pedagang kaki lima,

khususnya mereka yang fokus berbisnis pada bidang kuliner selama berlangsungnya pandemi Covid-19 di Tangerang Selatan.

### **B. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini agar penelitian lebih terarah. Adapun batasan masalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu Strategi Adaptasi Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 di Taman Omen, Jalan Sumatera Raya, Tangerang Selatan.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pedagang kaki lima tetap berjualan pada masa pandemi Covid-19 di Tangerang Selatan?
2. Bagaimana strategi adaptasi pedagang kaki lima pada masa pandemi Covid-19 di Tangerang Selatan?

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memahami latar belakang pedagang kaki lima di Tangerang Selatan tetap berjualan selama masa pandemi Covid-19 beserta strateginya. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk lebih memahami bagaimana strategi adaptasi pedagang kaki lima selama masa pandemi Covid-19 di Tangerang Selatan.

b. Bagi Pihak Universitas

Manfaat penelitian ini bagi pihak universitas yaitu dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ilmu Sosial.

c. Bagi Penelitian Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan referensi yang bermanfaat untuk memperhatikan beberapa hal atau indikasi lain yang dapat mencerminkan mengenai strategi adaptasi pedagang kaki lima pada masa pandemi Covid-19 di Tangerang Selatan.

